ANALISIS PROTRACTED SOCIAL CONFLICT (PSC) DALAM PENENTUAN BATAS WILAYAH KOTA BAUBAU DAN KABUPATEN BUTON

Nur Alimsyah
NPP. 33.0976
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: nuralimsyah@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Fadhli Zul Fauzi, S.IP., M.PA
Email: fadhli@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *Previous studies on territorial boundary conflicts in Indonesia have predominantly focused on administrative and legal settlement mechanisms. However, these studies have not comprehensively explained why territorial boundary conflicts persist for decades despite various resolution efforts. The conflict between Baubau City and Buton Regency has continued since the regional expansion in 2001, creating social tensions, uncertainty regarding land rights, and intergenerational disharmony among local communities.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the dynamics of the boundary conflict and the conflict resolution efforts between Baubau City and Buton Regency using Edward Azar's Protracted Social Conflict (PSC) theory.* ***Method:*** *This study employed a qualitative case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Informants were selected purposively based on their involvement in the conflict. Data analysis used the Miles and Huberman interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing.* ***Results:*** *The findings indicate that the prolonged boundary conflict is influenced by communal identity, historical attachment to the disputed territory, competition over strategic natural resources, weak governmental mediation, and external involvement that escalates tensions. The conflict has also shaped collective social perceptions passed across generations, resulting in long-term disharmony between communities in Kelurahan Gonda Baru and Desa Kaongkea. Although several mediation attempts have been conducted, no definitive resolution has yet been achieved.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the boundary conflict between Baubau City and Buton Regency has transformed into a protracted social conflict rooted not only in administrative issues but also in social, political, historical, and structural dimensions. Therefore, a comprehensive, participatory, and collaborative conflict resolution approach is necessary to establish sustainable peace and legal certainty.*

Keywords*: Boundary Conflict; Collaborative Governance; Protracted Social Conflict; Territorial Dispute*

ABSTRAK

Permasalahan: Penelitian mengenai konflik batas wilayah di Indonesia umumnya berfokus pada mekanisme penyelesaian secara administratif dan hukum. Namun, penelitian terdahulu belum menjelaskan secara komprehensif mengapa konflik batas wilayah dapat berlangsung selama puluhan tahun meskipun berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan. Konflik antara

Kota Baubau dan Kabupaten Buton yang berlangsung sejak pemekaran daerah tahun 2001 telah menimbulkan ketegangan sosial, ketidakpastian hak atas tanah, serta disharmoni antargenerasi dalam masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik batas wilayah serta upaya penyelesaian konflik antara Kota Baubau dan Kabupaten Buton dengan menggunakan teori *Protracted Social Conflict (PSC)* Edward Azar. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan mereka dalam konflik. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik batas wilayah yang berkepanjangan dipengaruhi oleh identitas komunal, keterikatan historis terhadap wilayah sengketa, persaingan dalam memperebutkan sumber daya alam strategis, lemahnya mediasi pemerintah, serta adanya keterlibatan faktor eksternal yang meningkatkan ketegangan. Konflik juga membentuk persepsi sosial kolektif yang diwariskan antargenerasi sehingga menimbulkan disharmoni jangka panjang antara masyarakat Kelurahan Gonda Baru dan Desa Kaongkea. Berbagai upaya mediasi telah dilakukan, namun belum menghasilkan penyelesaian yang bersifat final. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik batas wilayah antara Kota Baubau dan Kabupaten Buton telah bertransformasi menjadi konflik sosial berkepanjangan yang berakar tidak hanya pada persoalan administratif, tetapi juga pada dimensi sosial, politik, historis, dan struktural. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penyelesaian konflik yang komprehensif, partisipatif, dan kolaboratif guna mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan serta kepastian hukum.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*; Konflik Batas Wilayah; Konflik Sosial Berkepanjangan; Sengketa Wilayah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Konflik dapat muncul akibat perbedaan kepentingan, kebutuhan, identitas, maupun perebutan sumber daya yang dianggap penting oleh kelompok tertentu Prayogi (2023). Dalam konteks pemerintahan daerah, salah satu bentuk konflik yang sering terjadi adalah konflik batas wilayah administrasi. Konflik batas wilayah tidak hanya berkaitan dengan penentuan garis administratif suatu daerah, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, politik, dan identitas masyarakat yang berada di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik batas wilayah menjadi salah satu tantangan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia Joko (2019). Penerapan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola wilayah dan sumber daya yang dimilikinya Sabaria (2023). Namun demikian, pelaksanaan otonomi daerah juga menimbulkan berbagai persoalan, salah satunya adalah sengketa batas wilayah antar daerah. Pemekaran wilayah yang terjadi di berbagai daerah sering kali menimbulkan ketidakjelasan batas administratif sehingga memunculkan tumpang tindih klaim wilayah. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek administrasi pemerintahan, tetapi juga dapat memicu konflik sosial yang berkepanjangan di tengah masyarakat (Fauzi et al., 2025)

Menurut Djohan (2014), pelaksanaan otonomi daerah pada era reformasi memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan

dan sumber daya yang dimiliki. Namun, proses desentralisasi dan pemekaran daerah juga memunculkan berbagai persoalan pemerintahan, salah satunya adalah sengketa batas wilayah antar daerah. Ketidakjelasan batas administratif dapat memengaruhi kepastian kewenangan pemerintahan, pengelolaan sumber daya, serta hubungan antar daerah yang berbatasan. Oleh karena itu, penegasan batas wilayah menjadi aspek penting dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Batas wilayah memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta kepastian hukum suatu daerah. Wasistiono (2003) menjelaskan bahwa kejelasan batas wilayah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan dengan kepastian kewenangan, pengelolaan sumber daya, serta efektivitas pelayanan publik. Ketidakjelasan batas wilayah berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan dan menghambat pelaksanaan pembangunan daerah. Kejelasan batas wilayah juga berfungsi untuk menghindari terjadinya sengketa kewenangan antar pemerintah daerah. Sebaliknya, ketidakjelasan batas wilayah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat menghambat pembangunan dan mengganggu hubungan sosial masyarakat yang berada di wilayah perbatasan Siswanto et al.,(2024). Fenomena konflik batas wilayah masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa kasus sengketa batas wilayah terjadi karena adanya perbedaan interpretasi terhadap dokumen hukum, ketidakjelasan peta wilayah, sejarah penguasaan lahan, maupun perebutan sumber daya alam yang terdapat di wilayah sengketa Moh et al., (2023). Konflik semacam ini sering kali berlangsung dalam waktu yang lama karena melibatkan kepentingan pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan berbagai aktor lainnya yang memiliki klaim terhadap wilayah yang dipersengketakan Bakare (2024). Salah satu konflik batas wilayah yang hingga saat ini masih menjadi perhatian adalah konflik yang terjadi antara Kelurahan Gonda Baru Kecamatan Sorawolio Kota Baubau dan Desa Kaongkea Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Konflik tersebut berkaitan dengan sengketa wilayah administratif yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan masyarakat dari kedua wilayah. Wilayah yang menjadi objek sengketa memiliki nilai strategis karena memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, terutama sumber air dan lahan pertanian yang produktif. Selain itu, wilayah tersebut juga berada pada jalur penghubung antara Kota Baubau dan Kabupaten Buton sehingga memiliki nilai ekonomi dan mobilitas yang tinggi.

Konflik antara kedua wilayah tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif mengenai batas daerah, tetapi juga menyangkut aspek sosial yang telah berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, konflik pernah menimbulkan tindakan kekerasan yang berdampak pada rusaknya hubungan sosial antara masyarakat kedua wilayah. Bahkan konflik tersebut telah membentuk pola hubungan yang kurang harmonis hingga lintas generasi karena adanya pandangan negatif yang diwariskan dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnyaAjisebiyawo (2021). Berbagai upaya penyelesaian konflik sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah dan tokoh masyarakat dari kedua wilayah. Mediasi yang melibatkan pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak terkait telah dilaksanakan untuk mencari solusi penyelesaian sengketa. Namun hingga saat ini konflik tersebut belum sepenuhnya dapat diselesaikan karena masing-masing pihak masih mempertahankan klaim terhadap wilayah yang dipersengketakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik batas wilayah antara Kelurahan Gonda Baru dan Desa Kaongkea memiliki kompleksitas yang cukup tinggi (Guntur, 2025).

Konflik yang berlangsung dalam jangka waktu panjang tentu memberikan berbagai dampak negatif bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Dari sisi masyarakat, konflik dapat

menimbulkan ketidakpastian hak atas tanah, terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi, serta menurunnya rasa aman. Sementara dari sisi pemerintahan, konflik dapat menghambat pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya yang berada di wilayah sengketa. Apabila kondisi ini terus berlangsung tanpa adanya penyelesaian yang efektif, maka potensi konflik yang lebih besar dapat kembali muncul di masa mendatang. Untuk memahami fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan teori *Protracted Social Conflict (PSC)* yang dikemukakan oleh Edward Azar. Teori ini menjelaskan bahwa konflik sosial yang berlangsung lama dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu muatan komunal, kebutuhan dasar manusia, peran negara atau pemerintah, dan keterlibatan pihak eksternal. Melalui pendekatan teori ini, konflik batas wilayah tidak hanya dipahami sebagai persoalan administratif, tetapi juga sebagai konflik sosial yang dipengaruhi oleh faktor struktural, politik, ekonomi, dan identitas kelompok yang berkembang di masyarakat.

1.2 Research Gap

Penulis berfokus pada permasalahan konflik batas wilayah antara Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau dan Desa Kaongkea, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton yang telah berlangsung sejak pemekaran daerah tahun 2001 dan belum memperoleh penyelesaian yang permanen. Konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif mengenai penentuan batas wilayah, tetapi juga berkembang menjadi konflik sosial yang melibatkan identitas kelompok, kepentingan ekonomi, serta hubungan sosial masyarakat di wilayah perbatasan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, mengganggu hubungan sosial masyarakat, serta berpotensi menghambat penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan keberlangsungan konflik batas wilayah tersebut. Faktor identitas dan rasa kepemilikan wilayah menjadi salah satu penyebab utama. Masyarakat dari kedua wilayah memiliki keyakinan historis bahwa wilayah sengketa merupakan bagian dari sejarah dan identitas kelompok mereka sehingga setiap upaya penetapan batas wilayah sering memperoleh penolakan dari salah satu pihak. Selain itu, wilayah sengketa memiliki sumber daya strategis seperti lahan pertanian, sumber air, dan potensi ekonomi lainnya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap hilangnya akses atas sumber daya sehingga memperkuat klaim masing-masing pihak terhadap wilayah yang dipersengketakan. Di sisi lain, berbagai upaya mediasi dan fasilitasi yang dilakukan pemerintah belum mampu menghasilkan keputusan final yang dapat diterima oleh seluruh pihak.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas konflik batas wilayah di Indonesia, masih terdapat keterbatasan dalam menjelaskan keberlangsungan konflik tersebut. Penelitian Moh et al. (2023) mengenai konflik batas wilayah Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara lebih menitikberatkan pada upaya penanganan konflik melalui mediasi dan koordinasi pemerintah. Wardhana dan Asmara (2022) mengkaji penyelesaian sengketa batas wilayah dari perspektif hukum administrasi, sedangkan Youkwart (2021) menyoroti peran pemerintah daerah dalam penyelesaian klaim batas wilayah. Penelitian Zulkarnaen (2023) lebih menekankan pendekatan *collaborative governance* dalam pengelolaan batas wilayah, sementara Joko (2019) dan Muhamad (2025) menjelaskan pentingnya aspek identitas sosial dan konflik horizontal dalam mempertahankan klaim wilayah.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan karena umumnya berfokus pada mekanisme penyelesaian konflik, perspektif hukum administrasi, peran

pemerintah daerah, pendekatan *collaborative governance*, maupun aspek identitas sosial secara terpisah. Akibatnya, belum terdapat kajian yang mampu menjelaskan secara *komprehensif* mengapa konflik batas wilayah dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang meskipun berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan. Dengan kata lain, keterkaitan antara identitas komunal masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, peran negara dalam pengelolaan konflik, serta faktor-faktor eksternal sebagai penyebab keberlangsungan konflik masih belum terjawab secara utuh dalam konteks konflik batas wilayah di Indonesia.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena berupaya mengisi kesenjangan penelitian tersebut dengan menggunakan teori *Protracted Social* Conflict (PSC) Edward Azar untuk menganalisis konflik batas wilayah antara Kota Baubau dan Kabupaten Buton melalui dimensi *communal content*, *human needs*, *governance and state's role*, serta *international linkages*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan konflik batas wilayah tetap berlangsung dan sulit diselesaikan hingga saat ini.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan mengingat konflik batas wilayah antara Kelurahan Gonda Baru Kecamatan Sorawolio Kota Baubau dan Desa Kaongkea Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton telah berlangsung selama 25 tahun dari tahun 2000 hingga saat ini, konflik ini masih belum mampu mencapai kesepakatan penyelesaian. Konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif mengenai penentuan batas wilayah, tetapi juga telah berkembang menjadi konflik sosial yang melibatkan identitas kelompok, kebutuhan dasar masyarakat, kepentingan ekonomi, serta hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang menyebabkan konflik tetap bertahan dan sulit diselesaikan dengan menggunakan perspektif teori *Protracted Social Conflict (PSC)* Edward Azar 1990, sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun instansi terkait dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, penelitian ini juga penting bagi pengembangan kajian ilmu pemerintahan dan studi konflik karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konflik batas wilayah yang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum dan administratif, tetapi juga oleh faktor sosial, politik, ekonomi, dan identitas kelompok. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pemerintah dan para pemangku kebijakan akan mengalami keterbatasan informasi empiris dalam memahami akar permasalahan yang menyebabkan konflik terus berlangsung, sehingga kebijakan penyelesaian yang diambil berisiko hanya berfokus pada aspek administratif tanpa menyentuh faktor-faktor sosial yang menjadi penyebab utama konflik. Akibatnya, berbagai upaya mediasi dan penyelesaian sengketa yang dilakukan berpotensi kurang efektif, konflik dapat terus berulang, hubungan sosial masyarakat semakin memburuk, serta pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah yang bersengketa dapat terus mengalami hambatan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting sebagai upaya untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dalam mewujudkan penyelesaian konflik batas wilayah yang damai, adil, dan berkelanjutan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks konflik batas wilayah, resolusi konflik, peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa, maupun konflik

sosial berkepanjangan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian konflik batas wilayah memiliki variasi fokus, metode, serta pendekatan teoritis yang digunakan.

Widyastuti (2024) mengkaji peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik batas wilayah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal, yang berfokus pada keterlibatan tokoh adat sebagai mediator dalam meredam konflik masyarakat di Desa Sambinasi Barat. Penelitian yang dialkukan Moh et al. (2023) meneliti penanganan konflik batas wilayah antara Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan resolusi konflik dan mediasi, yang berfokus pada mekanisme penyelesaian sengketa batas wilayah melalui koordinasi pemerintah daerah, Youkwart (2021) membahas upaya Pemerintah Provinsi Papua dalam menyelesaikan klaim batas wilayah Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tata kelola pemerintahan dan penyelesaian sengketa wilayah, yang berfokus pada peran pemerintah sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik, Wardhana dan Asmara (2022) mengkaji penyelesaian sengketa batas wilayah antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat menggunakan metode normatif dengan pendekatan hukum administrasi negara, yang berfokus pada efektivitas regulasi dan kebijakan dalam penyelesaian konflik batas wilayah dan Zulkarnaen (2023) meneliti strategi kolaboratif dalam pengelolaan batas wilayah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *collaborative governance*, yang berfokus pada kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelesaikan sengketa wilayah.

Penelitian yang dilakukan Joko (2019) yang meneliti konflik batas wilayah di Pandumaan-Sipituhuta menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosial budaya, yang menemukan bahwa konflik batas wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh persoalan administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh klaim historis dan identitas kultural masyarakat adat, Muhamad (2025) mengkaji konflik horizontal masyarakat Kayumalue dengan Tawaeli menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan konflik sosial, yang menunjukkan bahwa sengketa batas wilayah dapat berkembang menjadi konflik horizontal akibat lemahnya komunikasi antar kelompok masyarakat, Guntur (2025) meneliti peran pemerintah daerah dalam penanggulangan konflik hukum pertanahan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan mediasi dan musyawarah multipihak, yang menemukan bahwa penyelesaian konflik memerlukan keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait agar memperoleh legitimasi sosial yang kuat.

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dominasi penggunaan metode kualitatif dengan variasi pendekatan berupa kearifan lokal, mediasi, tata kelola pemerintahan, hukum administrasi, *collaborative governance*, serta konflik sosial. Persamaan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian mengenai penyelesaian konflik batas wilayah dan pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam proses resolusi konflik. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, pendekatan teoritis, serta aspek yang dianalisis. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan karena lebih banyak membahas mekanisme penyelesaian konflik, peran pemerintah, maupun mediasi, dan belum secara khusus menjelaskan mengapa konflik batas wilayah dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang meskipun berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan.

Penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dengan menggunakan teori *Protracted Social Conflict (PSC)* Edward Azar untuk menganalisis konflik batas wilayah antara Kelurahan Gonda Baru Kecamatan Sorawolio Kota Baubau dan Desa Kaongkea Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Penelitian ini berupaya menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan

konflik tetap bertahan melalui dimensi identitas komunal, kebutuhan dasar masyarakat, peran negara, dan keterkaitan faktor eksternal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan penelitian terkait keberlangsungan konflik batas wilayah sebagai konflik sosial berkepanjangan.

1.5 Keterbaruan Penelitian

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang tidak hanya terletak pada perbedaan lokasi penelitian, tetapi juga pada pendekatan analisis, penggunaan teori, serta temuan yang berpotensi dihasilkan. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya menganalisis konflik batas wilayah dari perspektif penyelesaian sengketa melalui jalur hukum, mediasi, peran pemerintah, peran tokoh adat, maupun pendekatan *collaborative governance* yang berfokus pada mekanisme penyelesaian konflik. Sementara itu, penelitian ini menggeser fokus analisis dari pertanyaan "bagaimana konflik diselesaikan" menjadi "mengapa konflik tetap bertahan dan sulit diselesaikan meskipun berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan."

Kebaruan teoritis penelitian ini terletak pada penggunaan teori *Protracted Social Conflict (PSC)* Edward Azar (1990) untuk menganalisis konflik batas wilayah sebagai konflik sosial berkepanjangan. Hingga saat ini, penelitian konflik batas wilayah di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan hukum administrasi, resolusi konflik, tata kelola pemerintahan, dan collaborative governance. Penggunaan teori PSC dalam konteks konflik batas wilayah antardaerah masih sangat terbatas. Melalui empat dimensi PSC, yaitu *communal content*, *human needs*, *the role of the state*, dan *international linkages*, penelitian ini berupaya menjelaskan faktor-faktor struktural dan sosial yang menyebabkan konflik terus berlangsung dalam jangka panjang.

Penelitian ini juga menawarkan kebaruan konseptual melalui pengaitan hasil analisis PSC dengan konsep *Collaborative Governance* Ansell dan Gash sebagai alternatif penyelesaian konflik. Jika PSC digunakan untuk menjelaskan akar penyebab dan keberlangsungan konflik, maka *Collaborative Governance* digunakan untuk menganalisis kebutuhan akan dialog, pembangunan kepercayaan (*trust building*), komitmen bersama (*shared commitment*), serta keterlibatan multipihak dalam mewujudkan penyelesaian konflik yang berkelanjutan. Integrasi kedua pendekatan tersebut belum banyak digunakan dalam penelitian konflik batas wilayah di Indonesia.

Kebaruan berikutnya terletak pada temuan yang berpotensi dihasilkan, yaitu bahwa konflik batas wilayah antara Kelurahan Gonda Baru dan Desa Kaongkea tidak lagi sekadar merupakan persoalan administratif mengenai penegasan batas wilayah, tetapi telah bertransformasi menjadi konflik sosial berkepanjangan lintas generasi yang dipengaruhi oleh identitas komunal, kebutuhan dasar masyarakat terhadap sumber daya strategis, persepsi ketidakadilan, serta belum optimalnya peran pemerintah dalam membangun konsensus bersama. Temuan tersebut diharapkan dapat memperkaya kajian konflik batas wilayah serta memberikan kontribusi praktis dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik dan upaya resolusi konflik batas wilayah antara Kota Baubau dan Kabupaten Buton.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi Studi *Kasus (Case Study Research)*. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada karakteristik permasalahan penelitian yang berfokus pada konflik batas wilayah antara Kota Baubau dan Kabupaten Buton yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade dan belum memperoleh penyelesaian secara tuntas. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika konflik, faktor-faktor penyebab konflik, serta upaya resolusi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak (Waruwu, 2023). Selain itu, penggunaan strategi studi kasus dinilai tepat karena penelitian ini menelaah secara intensif satu kasus tertentu yang memiliki konteks sosial, politik, dan historis yang kompleks(Creswell, 2018). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali fenomena konflik batas wilayah secara lebih komprehensif berdasarkan perspektif para aktor yang terlibat dengan menggunakan teori *Protracted Social Conflict (PSC)* Edward Azar sebagai pisau analisis untuk memahami konflik yang berlangsung dalam jangka waktu panjang.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap delapan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, kewenangan, serta keterlibatan langsung dalam konflik batas wilayah yang diteliti (Sugiyono, 2017). Informan terdiri atas Kepala Bappeda Kota Baubau, Kepala Bappeda Kabupaten Buton, Camat Sorawolio, Camat Pasarwajo, Lurah Kelurahan Gonda Baru, Kepala Desa Kaongkea, Tokoh Masyarakat Kelurahan Gonda Baru, dan Tokoh Masyarakat Desa Kaongkea.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Lurah Kelurahan Gonda Baru dan Kepala Desa Kaongkea. Kedua informan dipilih karena merupakan pemimpin pemerintahan pada wilayah yang menjadi lokasi utama sengketa, memiliki pengetahuan mendalam mengenai sejarah konflik, memahami dinamika hubungan masyarakat, terlibat dalam berbagai proses mediasi yang telah dilakukan, serta mengetahui dampak konflik terhadap masyarakat di wilayah masing-masing. Sementara itu, Kepala Bappeda, camat, dan tokoh masyarakat dipilih untuk memperoleh informasi mengenai aspek perencanaan pembangunan, kebijakan pemerintah, serta perspektif masyarakat yang terdampak langsung oleh konflik batas wilayah.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan/desa, dan tokoh masyarakat yang berasal dari kedua wilayah yang berkonflik. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan dokumen pendukung seperti peta wilayah, notulen mediasi, arsip pemerintahan, serta dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan batas wilayah. Penggunaan triangulasi ini bertujuan untuk memastikan konsistensi informasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiono, 2017: Moleong 2017). Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap informasi yang diperoleh dari informan untuk menghindari kesalahan interpretasi data.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles & Huberman (2014) Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data *(data reduction)*, penyajian data *(data display)*, dan penarikan kesimpulan/verifikasi *(conclusion drawing and verification)*. Reduksi

data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan dinamika konflik dan upaya resolusi konflik batas wilayah. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi, matriks, dan pengelompokan tema berdasarkan empat dimensi teori *Protracted Social Conflict (PSC)*, yaitu muatan komunal *(communal content)*, kebutuhan dasar manusia *(human needs)*, peran negara/pemerintah *(governance and state's role)*, dan keterkaitan eksternal *(international linkages)*. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi empiris di lapangan. Dengan analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi akar penyebab konflik sekaligus merumuskan alternatif penyelesaian yang lebih komprehensif.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau dan Desa Kaongkea, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang merupakan wilayah utama terjadinya sengketa batas wilayah antara kedua daerah. Lokasi ini dipilih karena menjadi pusat konflik yang telah berlangsung sejak pemekaran Kota Baubau dari Kabupaten Buton pada tahun 2001. Pengumpulan data direncanakan berlangsung selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada Mei hingga Juni 2026, yang mencakup kegiatan observasi awal, wawancara mendalam dengan para informan, pengumpulan dokumen pendukung, serta verifikasi data lapangan. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian diharapkan mampu memperoleh gambaran yang mendalam mengenai dinamika konflik batas wilayah dan berbagai upaya penyelesaiannya berdasarkan kondisi aktual yang terjadi di lapangan (Creswell, 2018)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis konflik batas wilayah antara Kota Baubau dan Kabupaten Buton menggunakan teori *Protracted Social Conflict (PSC)* yang dikemukakan oleh Edward Azar. Menurut Azar, konflik sosial yang berlangsung dalam waktu lama dipengaruhi oleh empat dimensi yaitu muatan komunal *(communal content)*, kebutuhan dasar manusia *(human needs)*, peran negara atau pemerintah *(governance and state's role)*, serta keterlibatan pihak eksternal *(international linkage)*. Adapun pembahasan pada dimensi muatan komunal dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Muatan Komunal *(Communal Content)*

Penulis mengukur dimensi muatan komunal melalui keterikatan historis, identitas sosial, dan klaim kepemilikan wilayah antara Kelurahan Gonda Baru dan Desa Kaongkea. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat dari kedua wilayah sama-sama meyakini bahwa wilayah sengketa merupakan bagian dari sejarah dan hak mereka sejak sebelum pemekaran Kota Baubau tahun 2001. Tanah tersebut telah dimanfaatkan secara turun-temurun untuk aktivitas pertanian dan pemenuhan kebutuhan hidup, sehingga memperkuat rasa memiliki serta klaim historis masing-masing pihak terhadap wilayah sengketa.

Hasil observasi menunjukkan bahwa konflik tidak hanya berkaitan dengan batas administratif, tetapi juga menyangkut identitas sosial masyarakat. Perbedaan asal-usul, dialek bahasa, dan praktik budaya memperkuat identitas komunal masing-masing kelompok sehingga setiap upaya penyelesaian sering direspons dengan penolakan dari salah satu pihak.

Berbagai upaya penyelesaian konflik sebenarnya telah ditempuh. Pemerintah kedua daerah telah melakukan mediasi, penyelesaian melalui mekanisme adat juga pernah dilaksanakan, bahkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kementerian Dalam Negeri turut dilibatkan dalam proses penyelesaian sengketa batas wilayah. Namun demikian, berbagai

upaya tersebut belum menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh pihak, penulis menyajikan perbedaan karakteristik sosial budaya antara masyarakat Desa Kaongkea dan Kelurahan Gonda Baru sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 4. 1
Perbedaan Suku Cia Cia Laporo dan Suku CiaCia Lapandewa

No	Aspek	Desa Kaongkeongkea	Kelurahan Gonda Baru
1	Asal-usul	Berasal dari masyarakat pedalaman Buton yang terbentuk dari hubungan keturunan (keluarga/leluhur)	Berasal dari wilayah Lapandewa (Buton Selatan) yang berkembang dalam sistem pemerintahan Kesultanan Buton
2	Bahasa	Menggunakan bahasa Cia-Cia dialek Laporo yang masih kuat dipertahankan sebagai identitas kelompok	Menggunakan bahasa Cia-Cia dialek Lapandewa yang lebih terbuka dan bervariasi
3	Budaya	Berdasarkan adat kebiasaan lokal turun-temurun; contoh upacara adat lokal seperti tradisi kampung (Sampua'); pelaksanaan adat tidak terlalu terikat aturan agama	Dipengaruhi budaya Islam dan adat yang lebih terstruktur; tradisi Pisumba (perkawinan adat) mengikuti norma Islam; kegiatan adat disertai unsur keagamaan (doa dan aturan syariat); aturan perkawinan dan sosial lebih terikat adat dan agama

Diolah; penulis 2026

Berdasarkan Tabel 3.1 terlihat bahwa meskipun masyarakat Desa Kaongkea dan Kelurahan Gonda Baru sama-sama berasal dari etnis Cia-Cia, terdapat perbedaan pada aspek asal-usul, penggunaan dialek bahasa, serta praktik budaya yang berkembang di masing-masing wilayah.

Masyarakat Desa Kaongkea cenderung mempertahankan identitas lokal melalui penggunaan dialek Laporo dan tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, masyarakat Kelurahan Gonda Baru memiliki karakteristik budaya yang dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Kesultanan Buton dan nilai-nilai keagamaan Islam yang lebih kuat dalam kehidupan sosial mereka. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing kelompok memiliki identitas komunal yang khas dan menjadi bagian dari konstruksi sosial masyarakat. Identitas tersebut kemudian membentuk rasa memiliki terhadap wilayah yang mereka tempati sehingga memperkuat klaim atas wilayah sengketa yang terjadi antara kedua daerah.

Temuan ini sejalan dengan teori *Protracted Social Conflict (PSC)* Edward Azar yang menjelaskan bahwa konflik berkepanjangan cenderung terjadi ketika identitas kelompok dan klaim historis terhadap suatu wilayah dianggap terancam. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Muhadam Labolo (2015) serta Lancee dan Pardos-Prado yang menunjukkan bahwa identitas kelompok dan rasa memiliki terhadap wilayah dapat mempertahankan konflik dalam jangka panjang.

Temuan ini juga sejalan dan diperkuat dengan pandangan Muhadam Labolo (2015) yang menjelaskan bahwa masyarakat lokal memiliki keterikatan yang kuat terhadap wilayahnya karena wilayah tidak hanya dipandang sebagai ruang administratif, tetapi juga sebagai ruang sosial yang membentuk identitas, budaya, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dalam konteks konflik antara Kelurahan Gonda Baru dan Desa Kaongkea, keterikatan historis masyarakat terhadap wilayah sengketa memperkuat rasa memiliki yang kemudian mendorong munculnya klaim dan mempertahankan konflik dalam jangka waktu yang panjang.

Temuan tersebut sejalan dan diperkuat dengan penelitian Lancee dan Pardos-Prado (203). yang menjelaskan bahwa konflik kelompok cenderung muncul ketika terdapat persaingan atas sumber daya yang disertai identitas kelompok yang kuat. Dalam konteks penelitian ini,

masyarakat Kelurahan Gonda Baru dan Desa Kaongkea memiliki keterikatan historis terhadap wilayah sengketa sehingga masing-masing kelompok mempertahankan klaim atas wilayah tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa identitas kelompok berperan dalam mempertahankan konflik yang berlangsung dalam jangka panjang.

3.2 Kebutuhan Dasar Manusia *(Human Needs)*

Penulis melakukan pengukuran terhadap dimensi kebutuhan dasar manusia *(human needs)* melalui akses masyarakat terhadap lahan pertanian, sumber air, keamanan, serta kepastian hak atas wilayah yang menjadi objek sengketa antara Kelurahan Gonda Baru dan Desa Kaongkea. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Gonda Baru diperoleh informasi bahwa masyarakat masih memanfaatkan wilayah sengketa sebagai lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama warga. Selain itu, wilayah tersebut juga memiliki sumber air yang sangat penting bagi masyarakat karena sebagian wilayah di sekitar lokasi sengketa sering mengalami keterbatasan air bersih. Oleh karena itu, masyarakat tetap mempertahankan klaim terhadap wilayah tersebut karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kaongkea menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kaongkea juga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap wilayah sengketa. Menurut informan, lahan yang berada di kawasan sengketa telah lama dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan menjadi sumber ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat merasa perlu mempertahankan hak atas wilayah yang dianggap sebagai sumber penghidupan mereka. Untuk memperkuat temuan mengenai ketergantungan masyarakat terhadap lahan pertanian, penulis menyajikan data mata pencaharian penduduk Desa Kaongkea dan Kelurahan Gonda Baru sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.2

Komposisi Penduduk Desa Kaongkea Menurut Mata Pencarian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Tani/Pedagang	140	**77,8**
2	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	30	**15,7**
3	Wiraswasta	12	**6,7**
4	Pensiunan Pegawai Negeri Sipil	8	**4,4**
	Jumlah	**190**	**100**

Sumber: Kantor Desa Kaongkeongkea, 2023

Tabel 3.3

Komposisi Penduduk Kelurahan Gonda Baru

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1	Petani	359	205
2	Pegawai Negeri Sipil	19	15
3	Pedagang barang kelontong	5	1
4	Nelayan	1	0
5	TNI	4	0
6	POLRI	1	0
7	Dosen swasta	2	0
8	Tukang Kayu	1	0
9	Karyawan Perusahaan Swasta	9	0
10	Karyawan Perusahaan Pemerintah	3	0
11	Wiraswasta	31	2

12	Belum Bekerja	247	193
13	Pelajar	295	327
14	Ibu Rumah Tangga	0	319
15	Purnawirawan/Pensiunan	7	0
16	Buruh Harian Lepas	20	0
17	Sopir	10	0
18	Karyawan Honorer	13	8
19	Tukang Cukur	5	0
Jumlah Total Penduduk		**2.102**	**-**

Sumber: Profil Kelurahan Gonda Baru tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.2 mata pencaharian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di kedua wilayah bergantung pada sektor pertanian. Sebanyak 77,8% masyarakat Desa Kaongkea bekerja sebagai tani/pedagang, sedangkan di Kelurahan Gonda Baru terdapat 564 orang yang berprofesi sebagai petani. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap lahan di sekitar wilayah sengketa.

Dominasi sektor pertanian menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap lahan produktif di sekitar wilayah sengketa. Bagi masyarakat, lahan tidak hanya dipandang sebagai batas administratif, tetapi juga sebagai sumber penghidupan. Hasil observasi menunjukkan bahwa wilayah sengketa memiliki nilai strategis karena terdapat lahan pertanian subur, sumber air, serta masih dimanfaatkan oleh sekitar 77 warga untuk kegiatan pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik tidak semata-mata berkaitan dengan penetapan batas wilayah, tetapi juga dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang bergantung pada sumber daya di kawasan sengketa.

Tabel 3.4
Sumber-Sumber Mata Air dan Kapasitasnya di Kota Baubau

No	Nama Sumber Air	Kapasitas	Prediksi Kapasitas/Hari (L)	Lokasi
1	2	3	4	**5**
A. Air Permukaan				
1	Bungi	80-100	69.120.000	Kec. Bungi
2	Kaongkeongkea	100-120	8.640.000	Gonda Baru/Sorawolio
3	Baubau	100-120	8.640.000	Kota Baubau
B. Air Tanah				
1	Koba	60-80	5.185.000	Gonda Baru/Sorawolio
2	Pocubu	20-40	1.728.000	Gonda Baru/Sorawolio
3	Mata Tanah	60-80	5.184.000	Karya Baru/Sorawolio
4	Wamembe	60-80	5.184.000	Kalia-lia/Bungi
5	Lakatepi	30-45	2.592.000	Baadia/Murhum
6	Sambuana Ladu	30-45	2.592.000	Sorawolio
7	Rumbia	10-20	864.000	Gonda Baru/Sorawolio
8	Matapu	10-20	864.000	Sorawolio
9	Wamunante	15-40	1.296.000	Bungi
10	Kolese	5-15	432.000	Bungi
11	Katopa-topa	2,5-5	216.000	Murhum
12	Kampung Lama Sulaa	2,5-5	216.000	Betoambari

Sumber: Rencana Kerja pembangunan Kota Baubau 2023

Berdasarkan Tabel 3.4, sebagian besar sumber air berkapasitas besar berada di wilayah sekitar Gonda Baru dan Sorawolio yang berbatasan langsung dengan Desa Kaongkea, termasuk sumber air Kaongkeongkea dengan kapasitas mencapai 8.640.000 liter per hari. Data ini menunjukkan bahwa wilayah sengketa memiliki nilai strategis tidak hanya sebagai lahan pertanian, tetapi juga sebagai penyedia air bersih bagi masyarakat. Dalam perspektif kebutuhan dasar manusia, akses terhadap sumber air merupakan kebutuhan vital yang memperkuat kepentingan masing-masing pihak untuk mempertahankan klaim atas wilayah tersebut. Selain itu, wilayah Kaongkea juga memiliki potensi sumber daya mineral berupa aspal dan batu kapur yang bernilai ekonomi, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Daftar Perusahaan Yang Diusulkan Untuk di Cabut Izin Lingkunganya

No	Perusahaan	Kegiatan	Lokasi	Nomor/Tahun Izin
1	PT Aspal Buton Nasional	Pertambangan Aspal	Desa Wakaokili	660.1/40/2013
2	PT Sinar Batumas Makmur	Pertambangan Aspal	Desa Kaongkeongke	660.1/09/2013
3	PT Cendana Baja Bahari	Bahan galian	Desa Wakaokili	660/19/2010
4	PT Inti Bumi Selaras	Pertambangan Aspal	Desa Wanguwangu	660.1/45/2013

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton 2018

Berdasarkan Tabel 3.5, terdapat beberapa perusahaan yang pernah melakukan aktivitas pertambangan aspal di sekitar Desa Kaongkea, seperti PT Aspal Buton Nasional dan PT Sinar Batumas Makmur. Meskipun sebagian izinnya telah dicabut, keberadaan sumber daya mineral tersebut menunjukkan bahwa wilayah sengketa memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Kondisi ini memperkuat kepentingan masyarakat maupun pemerintah daerah terhadap wilayah sengketa, sehingga konflik tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap lahan pertanian dan sumber air, tetapi juga dengan potensi ekonomi yang terkandung di dalamnya.

Temuan ini sejalan dengan teori *Protracted Social Conflict (PSC)* Edward Azar yang menjelaskan bahwa konflik berkepanjangan dapat terjadi ketika kebutuhan dasar, seperti akses terhadap sumber daya, pengakuan hak, rasa aman, dan kesejahteraan, belum terpenuhi secara adil. Dalam konteks penelitian ini, ketergantungan masyarakat terhadap lahan pertanian, sumber air, serta potensi ekonomi wilayah mendorong kedua pihak untuk tetap mempertahankan klaimnya. Oleh karena itu, dimensi kebutuhan dasar manusia menjadi salah satu faktor yang memperkuat keberlangsungan konflik batas wilayah antara Kota Baubau dan Kabupaten Buton.

3.3 Peran Pemerintah dan Negara *(Governance and State's Role)*

Penulis mengukur dimensi peran pemerintah dan negara melalui keterlibatan pemerintah dalam mediasi konflik, penegasan batas wilayah, pemberian kepastian hukum, serta upaya penyelesaian sengketa antara Kelurahan Gonda Baru dan Desa Kaongkea. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah telah beberapa kali memfasilitasi musyawarah dan mediasi yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta instansi terkait. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui mediasi yang difasilitasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Baubau pada 29 Agustus 2023.

Mediasi tersebut dihadiri oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, dan perwakilan masyarakat dari kedua wilayah. Meskipun berbagai alternatif penyelesaian telah diajukan, termasuk usulan pembagian wilayah sengketa, hingga penelitian ini dilakukan belum tercapai kesepakatan final yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Ketidakjelasan batas

administratif sejak pemekaran Kota Baubau tahun 2001 juga masih menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada pelayanan publik, pembangunan wilayah, dan kepastian hak masyarakat atas lahan yang mereka kelola.

Temuan tersebut didukung oleh penelitian Nurwanda et al.,(2024) serta Ansel dan Gash (2008) yang menegaskan bahwa keberhasilan *collaborative governance* bergantung pada kepercayaan (*trust building*), komitmen bersama, dan komunikasi yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan. Dalam konteks penelitian ini, berbagai forum mediasi belum mampu membangun kesepahaman yang diterima seluruh pihak, sehingga penyelesaian konflik berjalan lambat dan belum menghasilkan keputusan yang final.

Temuan tersebut sejalan dengan teori *Protracted Social Conflict (PSC)* Edward Azar yang menekankan pentingnya peran negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan tata kelola yang adil. Ketika pemerintah belum mampu memberikan kepastian hukum, mengakomodasi kepentingan para pihak, dan menyelesaikan konflik secara efektif, konflik cenderung bertahan dalam jangka panjang. Dengan demikian, dimensi peran pemerintah dan negara berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan konflik batas wilayah antara Kota Baubau dan Kabupaten Buton.

3.4 Keterkaitan Eksternal *(International Linkages)*

Penulis mengukur dimensi keterkaitan eksternal (*international linkages*) melalui pengaruh kepentingan ekonomi dari luar daerah, potensi investasi, serta nilai strategis sumber daya alam di wilayah sengketa antara Kelurahan Gonda Baru dan Desa Kaongkea. Berdasarkan hasil wawancara, wilayah sengketa memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena didukung oleh lahan pertanian produktif, sumber air, serta potensi pertambangan aspal yang menjadi salah satu aset strategis Kabupaten Buton. Kondisi tersebut menjadikan wilayah sengketa penting tidak hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga bagi kepentingan pembangunan daerah.

Hasil observasi menunjukkan bahwa perkembangan investasi dan pembangunan daerah turut meningkatkan nilai strategis wilayah sengketa. Selain menjadi jalur penghubung antara Kota Baubau dan Kabupaten Buton, kawasan ini juga memiliki sumber daya yang bernilai ekonomi sehingga memperkuat keinginan masing-masing pihak untuk mempertahankan klaimnya. Akibatnya, penyelesaian konflik menjadi lebih kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan batas administratif, tetapi juga dengan kepentingan ekonomi yang lebih luas.

Temuan ini sejalan dengan teori *Protracted Social Conflict (PSC)* Edward Azar yang menjelaskan bahwa keterkaitan eksternal dapat memperpanjang konflik ketika terdapat kepentingan ekonomi atau politik yang memperkuat posisi pihak yang berkonflik. Dalam konteks penelitian ini, pengaruh eksternal tidak berupa intervensi langsung, melainkan meningkatnya nilai strategis wilayah akibat potensi sumber daya dan kepentingan pembangunan daerah. Dengan demikian, dimensi keterkaitan eksternal turut memperkuat klaim kedua belah pihak dan menyebabkan konflik batas wilayah antara Kota Baubau dan Kabupaten Buton sulit diselesaikan secara permanen.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Konflik batas wilayah antara Kota Baubau dan Kabupaten Buton menunjukkan karakteristik *Protracted Social Conflict (PSC)* sebagaimana dikemukakan oleh Edward Azar. Konflik yang berlangsung sejak pemekaran daerah tahun 2001 tersebut tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai sengketa administratif mengenai penegasan batas wilayah, tetapi telah berkembang

menjadi konflik sosial berkepanjangan yang melibatkan dimensi identitas, kebutuhan dasar masyarakat, peran negara, serta kepentingan terhadap sumber daya strategis.

Temuan penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa konflik batas wilayah tidak hanya dipicu oleh persoalan hukum dan administrasi. Sejalan dengan Joko (2019), penelitian ini menunjukkan bahwa klaim historis dan identitas sosial masyarakat menjadi faktor penting dalam mempertahankan tuntutan atas wilayah sengketa. Selain itu, temuan ini mendukung pandangan Bakare (2024) bahwa perebutan akses terhadap sumber daya, seperti lahan pertanian dan sumber air, dapat memperpanjang konflik karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hasil penelitian juga sejalan dengan Ramsbotham (2005) yang menegaskan bahwa konflik berkepanjangan akan sulit diselesaikan apabila mekanisme penyelesaian belum mampu memenuhi kebutuhan kelompok yang berkonflik secara adil.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan perbedaan dengan sebagian penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek mediasi pemerintah, penyelesaian hukum administrasi, atau *collaborative governance* sebagai solusi konflik batas wilayah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan penyelesaian konflik tidak hanya disebabkan oleh lemahnya mekanisme mediasi, tetapi juga karena adanya keterkaitan antara identitas komunal, kebutuhan dasar, peran negara, dan kepentingan ekonomi yang saling memperkuat sehingga membuat konflik bertahan dalam jangka panjang. Dengan demikian, konflik batas wilayah Baubau–Buton perlu dipahami sebagai konflik sosial yang kompleks, bukan sekadar persoalan teknis penegasan batas.

Temuan penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian *collaborative governance*. Ansell dan Gash (2008) menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi bergantung pada kondisi awal yang mendukung, kepercayaan antarpihak (*trust building*), komitmen bersama (*commitment to the process*), dan dialog yang berkelanjutan (*face-to-face dialogue*). Dalam konteks penelitian ini, belum optimalnya unsur-unsur tersebut menyebabkan berbagai upaya mediasi belum menghasilkan kesepakatan final yang diterima seluruh pihak. Oleh karena itu, penyelesaian konflik batas wilayah memerlukan forum kolaboratif yang tidak hanya berorientasi pada keputusan administratif, tetapi juga mampu mengakomodasi identitas, kebutuhan masyarakat, dan kepentingan para pihak secara adil.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengintegrasian teori *Protracted Social Conflict* Edward Azar dengan *konsep Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008). Teori PSC digunakan untuk menjelaskan mengapa konflik batas wilayah dapat bertahan dalam jangka panjang, sedangkan *collaborative governance* menawarkan kerangka penyelesaian yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Integrasi kedua perspektif tersebut menunjukkan bahwa konflik batas wilayah bukan hanya persoalan penegasan batas administratif, tetapi merupakan persoalan sosial yang memerlukan pengelolaan kolaboratif berbasis kepercayaan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pengakuan terhadap identitas masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, temuan utama yang diperoleh yaitu:

a. Konflik batas wilayah dipengaruhi oleh klaim historis dan identitas komunal masyarakat
b. Ketergantungan masyarakat terhadap lahan pertanian, sumber air, dan sumber daya alam menjadikan wilayah sengketa memiliki nilai strategis

c. Upaya mediasi pemerintah belum menghasilkan kesepakatan final yang diterima seluruh pihak
d. Pengaruh pihak asing yang berinvestasi di wilayah sengketa secara tidak langsung meningkatkan nilai strategis wilayah.
e. Potensi ekonomi wilayah berupa lahan produktif, sumber air bersih, dan sumber daya mineral turut memperkuat kepentingan para pihak terhadap wilayah sengketa;
f. Konflik batas wilayah Kota Baubau dan Kabupaten Buton memiliki karakteristik *Protracted Social Conflict (PSC)* karena dipengaruhi oleh faktor identitas, kebutuhan dasar manusia, peran pemerintah, dan kepentingan ekonomi yang berlangsung dalam jangka waktu panjang.

3.6 Diskusi Temuan Menarik lainya

Temuan menarik lainnya adalah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya yang terdapat di wilayah sengketa. Selain dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, kawasan tersebut juga memiliki sumber air bersih dan potensi sumber daya mineral yang bernilai ekonomi. Kondisi ini menjadikan wilayah sengketa memiliki nilai strategis sehingga memperkuat kepentingan para pihak untuk mempertahankan penguasaan wilayah. Selain itu, meskipun konflik telah berlangsung cukup lama, hubungan sosial masyarakat di kedua wilayah masih relatif terjaga. Namun, berbagai upaya mediasi yang dilakukan pemerintah belum menghasilkan kesepakatan final karena masih adanya perbedaan kepentingan dan persepsi mengenai batas wilayah yang disengketakan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik batas wilayah antara Kota Baubau dan Kabupaten Buton merupakan konflik sosial berkepanjangan (*Protracted Social Conflict*) yang tidak hanya dipengaruhi oleh persoalan administratif penegasan batas wilayah, tetapi juga oleh identitas komunal masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, peran pemerintah, serta kepentingan terhadap sumber daya strategis di wilayah sengketa. Faktor-faktor tersebut menyebabkan konflik tetap bertahan meskipun berbagai upaya mediasi telah dilakukan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik batas wilayah memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator, pembangunan kepercayaan antarpihak, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara kolaboratif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik melalui penerapan teori *Protracted Social Conflict (PSC)* Edward Azar dalam menjelaskan keberlangsungan konflik batas wilayah serta memperlihatkan relevansi konsep Collaborative Governance Ansell dan Gash sebagai alternatif penyelesaian konflik yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini terbatas pada analisis konflik menggunakan perspektif *Protracted Social Conflict (PSC)* Edward Azar sehingga belum mengkaji aspek teknis penetapan batas wilayah melalui pendekatan *Geographic Information System (GIS*) atau analisis geospasial. Selain itu, keterbatasan waktu dan akses data menyebabkan penelitian lebih menitikberatkan pada pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Arah Masa Depan Penelitian *(future work*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan konflik sosial dengan analisis GIS, pemetaan partisipatif, serta kajian hukum tata wilayah guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akar konflik dan alternatif penyelesaiannya. Penelitian lanjutan juga dapat menguji penerapan

Collaborative Governance dalam penyelesaian konflik batas wilayah di berbagai daerah sebagai bahan perbandingan untuk menghasilkan model penyelesaian konflik yang lebih efektif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Baubau, Pemerintah Kabupaten Buton, Pemerintah Kelurahan Gonda Baru, Pemerintah Desa Kaongkea, serta seluruh informan yang telah memberikan informasi dan membantu proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing, keluarga, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ajisebiyawo, A. (2021). *A critical analysis of Azar ' s ' protracted social conflict ' model : Towards an explanatory discourse on contemporary African conflicts . adekunle Ajisebiyawo(Ph.D); Collins Okonkwo.* *22*(2), 1–32. *https://africanscholarpublications.com*

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Azar, E. (1990). *The management of protracted social conflict, theory and cases*. Dartmouth Publishing Company (Vol. 1).

Bakare, N. (2024). *Self-determination and secessionism in Nigeria : A contextual analysis through Edward Azar ' protracted social conflict theory*.Politikon, 51(3) 564–580. https://doi.org/10.1080/02589001.2024.2390384

Creswell, J. W. (2018). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed). Sage Publications.

Djohan, D., 2014. *Merajut otonomi daerah pada era reformasi (kasus Indonesia)*. Jakarta: Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK).

Fauzi, A., Bhakti, U., Tangerang, A., Raden, J., No, F., Rw, R. T., Bar, S., & Ciledug, K. (2025). *Pelaksanaan konsep desentralisasi dalam permasalahan kepemilikan pulau antara Aceh dan Sumatera Utara*. *Bulletin of Law Research 2025*, 29–33. https://ejournal.univbhaktiasih.ac.id/index.php/bleach/article/view/112

Guntur, S. (2025). Www.delarev.com. *Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan konflik hukum pertanahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit.* Lakidende Law Review, *4*(2), 790–804. http://www.delarev.com/index.php/go/issue/current

Herawati, N. R. (2013). Pemekaran daerah di Indonesia. *Jurnal Desentralisasi*, *11*(1), 359–370. https://doi.org/10.37378/jd.2013.1.359-370

Joko, P. (2019). *Hak atas tanah adat : Gerakan masyarakat adat pandumaan-sipatuhuta selama era reformasi customary land right : The indigenous peoples of pandumaan-sipituhuta movement ' s during reformation era lasron. Al-Qalam Dalam tulisan*. 485–498. https://www.jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/view/784

Labolo, M. (2015). *Dinamika politik dan pemerintahan lokal*. jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lancee, B., & Pardos-Prado, S. (2013). Group conflict theory in a longitudinal perspective: Analyzing the dynamic side of ethnic competition. *International Migration Review, 47*(1), 106–131. https://doi.org/10.1111/imre.12015

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand oaks, ca: Sage Publications.

Moh, A., Anang, G., Utama, P., Madjid, M. A., & Widodo, P. (2023). *Penanganan konflik batas wilayah antara Kabupaten Tana Toraja dengan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan*. *Jurnal Kewarganegaraan 7*(1), 562–566. https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4844

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhamad, H. (2025). *Konflik horizontal masyarakat kayumalue dengan tawaeli. Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah*. *Santina: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik, 1*(1), 57–65. https://journal.stiapancamargapalu.ac.id/index.php/santina/article/view/11

Ndraha, T. (2011). *Kybernology: Sebuah rekonstruksi ilmu pemerintahan. jakarta: Rineka Cipta.*

Nurwanda, A., Daraba, D., Suprajogo, T., & Puspita, D. (2024). *Collaborative Governance in tourism village development in ciamis regency, west Java Province, Indonesia*. *International Journal of Science and Society*, 6(2), 450–462. https://ijsoc.goacademica.com/index.php/ijsoc/article/view/1044

Prayogi, A. (2023). Social change in conflict theory: A descriptive study. *Arrus Journal of Social Sciences and Humanities, 3*(1), 37–42. https://doi.org/10.35877/soshum1652.

Ramsbotham, O. (2005). The analysis of protracted social conflict: A tribute to Edward Azar. *Review of International Studies, 31*(1), 109-126. https://doi.org/10.1017/S0260210505006320

Rowthorn, R. (2024). The conflict theory of inflation revisited. *Review of Political Economy, 36*(4), 1302–1313. https://doi.org/10.1080/09538259.2024.2332297

Sabaria. (2023). *Analisis efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada badan pengelola keuangan daerah Kabupaten Enrekang. Jurnal Bisnis Digital dan Enterpreneur (BISENTER) ,1*(2), 83–88. http://www.ojs.amiklps.ac.id/index.php/bisenter/article/view/40

Siswanto, D. J., Gatot Subagya, Agustin Nurhandayani, Herdin Yudha Puspita, Agus marwanto, Muhammad Fachry Rizky, & Mardhendi Beriasta Ginting. (2024). Imlpementasi ketahanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar dalam rangka menegakkan kedaulatan negara. *Jurnal Mahatvavirya, 11*(2), 147–160. https://doi.org/10.63824/jmp.v11i2.221

Sugiono. (2017). *Metode Penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan* R&D. Alfabeta.

Supusepa Remon, L. L. (2023). Resolusi konflik masyarakat Desa Buria dan Desa Taniwel tentang tapal batas wilayah desa pada Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram bagian barat terkait batas. *Jurnal Of Social Science Research, 3(2)*, 1–7. http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/547

Wardhana, Y. E., & Asmara, G., & Risnain, M. (2022). *Penyelesaian sengketa batas wilayah antara kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat*. *37*(2), 259–270. https://www.academia.edu/download/102109719/280.pdf

Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (mixed method). *Bhineka tunggal ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn*, *7*(2), 2896–2910. https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333

Wasistiono, S. (2003). *Kapita selekta penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Bandung: Fokusmedia.

Widyastuti, D. (2024). Volume 20 no. 1 edisi april 2021. *Peran tokoh adat dalam penyelesain konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai timur di Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada Hiwa*, *Jurnal Gatranusantara 20*(1), 113–123. https://ejurnal.perpustakaan-undana.com/index.php/JG/article/download/g1391/806

Youkwart, G. R. (2021). Upaya pemerintah Provinsi Papua dalam menyelesaikan klaim batas wilayah Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kebijakan Publik*, *3*(1), 28–38. https://doi.org/10.31957/jkp.v3i1.1547

Zulkarnaen, J. T. A. H. P. (2023). Strategi kolaboratif berbasis masalah dalam pengelolaan batas wiyalah Kelurahan Bangka Belitng Darat Kota Pontianak dengan Desa Sungai Raya dalam Kabupaten Kubu Raya. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, *25*(2), 190–219. https://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/657